

# **PERJANJIAN KERJASAMA**

## **Antara**



**PENGADILAN AGAMA MAGELANG**

**dengan**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A  
KOTA MAGELANG**



**NOTA KESEPAHAMAN**  
Memorandum Of Understanding (MOU)  
**PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA PERMASYARAKATAN KOTA MAGELANG**  
**TENTANG**



***PELAKSANAAN PERSIDANGAN SECARA TELECONFERENCE DAN  
PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PELAYANAN PADA MASYARAKAT***

NOMOR : W11-A35/ 389/HM.01/I/2023  
NOMOR : W13.PAS.PAS

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 09-02-2023) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTIANAH, S.H.I., M.H.

Pangkat : Pembina /IV a

NIP : 197909022007042001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang

Alamat : Jalan Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kota Magelang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Magelang Kelas II untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”

2. Nama : KUSBIANTORO, Bc.IP., SH., MH

Pangkat : Pembina TK. I, IV/b

NIP : 196610201990031001

Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang

Alamat : Jl. Sutopo No. 2 Kota Magelang

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan hukum dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
10. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 056/DJH/HK.05/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;
11. Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-08.0T.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
12. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, NOMOR : KEP-17/E/Ejp/04/2020, NOMOR : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 , tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui *telleconference*;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa penyebaran virus Corona atau *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) belum juga menunjukkan tanda akan berakhir;
- b. Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga negara termasuk para warga binaan pemasyarakatan;

**PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan persidangan perkara perdata Pengadilan Agama melalui *Teleconference* atau *persidangan secara online*;

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference* atau persidangan secara online;

## Pasal 2

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
- Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference* atau persidangan secara online pada Pengadilan Agama Magelang Kelas II ;
- (2) **PIHAK KEDUA**, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
- Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terduga/saksi dalam persidangan perdata Pengadilan Agama Magelang via *Teleconference* pada ruangan persidangan Rutan/ Lapas setempat;
  - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*;
  - Menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan sebagaimana tata tertib persidangan yang berlaku;

## Pasal 3

### **HUBUNGAN KERJA**

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* atau persidangan secara online, **PARA PIHAK** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan.

## Pasal 4

### **PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE**

- PARA PIHAK** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini;
- PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara *Teleconference*, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum.
- Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

- (5) Dalam persidangan tetap memperhatikan hak-hak warga binaan dan saksi serta dalam persidangan bagi anak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 5

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 2.

#### Pasal 6

#### **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

#### Pasal 7

#### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 8

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

#### Pasal 9

#### **PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kota Magelang

PIHAK PERTAMA  
Ketua Pengadilan Agama Magelang

**KUSBIANTORO, Bc.IP., S.H., M.H.**  
NIP. 196610201990031001

**SEPTIANAH, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198110042007042001